



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/074/413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

MUSLIMAT NU 10

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. : 01/PADU/MUS/K/2003
Tanggal : 25 Oktober 2003
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan/Lembaga LP. Ma'arif dan Kelompok
Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin
pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/C/2001 Tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama

- : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : Lembaga Pendidikan Ma'arif
Alamat : Jl. Lamongrejo 07 Jatis Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam
bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : MUSLIMAT NU 10
Alamat : Jl. Pemuda No. 99 Brondong
Lamongan

Didirikan Pada Tanggal : 25 Oktober 2003

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan
Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.


Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 17 Desember 2003



Kepala Dinas P dan K Kab. Lamongan

Drs. H. Wahab Abdinegoro, MM 
Pembina Tk. I
NIP. 130522287

Tembusan YTH :

1. Bupati Lamongan
2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS
3. Ka Cabdin P dan K Kec. Bondong
4. Ketua Yayasan/ Lembaga LP. Ma'arif